



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Lahat, **XXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, alamat di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, alamat di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1981 di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akimudin, mas kawin berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Subsidi dan Rozali;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 15 tahun 4 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 12 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 orang anak:
 - 6.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;
 - 6.2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;
 - 6.3 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, Pendidikan saat ini kuliah semester VIII;

7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat akan melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur. Adapun tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan nomor: B.071/Kua.06.12.01/PW.01/02/2025 tertanggal 17 Februari 2025, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1981, di XXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pagar Alam, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 23 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 11 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX** atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam, pada tanggal 16 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Foto Kopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat dengan Nomor B.071/Kua.06.12.01/PW.01/02/2025 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, pada tanggal 17 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada bulan Agustus tahun 1981;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Saksi yang beralamat di XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akimudin
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bernama Subsidi dan Rozali;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau keterikatan dengan perkawinan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan maupun yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam sejak sebelum menikah sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA;
2. Saksi 2, **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX**, RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah sekira tahun 1981;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akimudin
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bernama Subsidi dan Rozali;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau keterikatan dengan perkawinan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan maupun yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam sejak sebelum menikah sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA pada saat itu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pagar Alam, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam pada tanggal 25 Agustus 1981;
2. Para Pemohon menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akimudin ;
3. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Subsidi dan Rozali ;
5. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sahnya sebuah perkawinan dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dalam pernikahan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, yang dikeluarkan kepala KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para pemohon belum tercatat di KUA Kecamatan Pagar Alam Utara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam tanggal 25 Agustus 1981 bertempat di XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akimudin, dan saksi-saksi nikah bernama Subsidi dan Rozali, dengan mahar uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada pihak yang keberatan dan selama menikah tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan Para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1981 di XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akimudin, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Subsidi dan Rozali;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup harmonis dengan telah dikaruniai empat orang anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1981 di XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, tidak dicatatkan di wilayah hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tidak tercatatnya perkawinan tersebut di KUA dikarenakan pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1981, usia para pemohon masih belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Hakim menilai bahwa pada tahun tersebut memang masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan ke KUA dan disisi lain masyarakat di daerah setempat masih memiliki pemahaman jika anak yang sudah tamat Pendidikan SD adalah termasuk orang yang sudah dewasa, karena pada era tersebut masyarakat memiliki pandangan jika sudah dapat hidup mandiri dan sudah mampu mengurus rumah adalah kategori dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada tanggal 25 Agustus 1981 tidak berniat untuk mengenyampingkan undang-undang perkawinan, akan tetapi dianggap sebagai hal yang sifatnya mendesak karena untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, norma masyarakat dan norma kesusilaan karena situasi kondisi kehidupan masyarakat pada saat itu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal berikut ini:

- Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang berbunyi:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: *"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".*

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

- Kitab Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".*

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1981 di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh M. Tyas Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Tyas Pratama , S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2025/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)